



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 45 /LL6/KP.14.02/2023
Lamp. : dua berkas
Perihal : Pemberitahuan Pengusulan Pensiun PNS

24 Januari 2023

Yth. Pegawai Negeri Sipil
Tenaga Administrasi dan Dosen dpk. pada
Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Sehubungan dengan terjadinya transformasi layanan kepegawaian di BKN, yang semula menggunakan layanan SAPK BKN menjadi Layanan berbasis SIASN khususnya untuk layanan Pemberhentian/Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, dengan hormat kami informasikan hal - hal sebagai berikut :

1. Bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun, dimohon segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus sudah diusulkan 1,5 (satu setengah tahun) sebelum tmt. Pensiun, melalui sistem LLDIKTI Wilayah VI, dengan mekanisme terlampir;
2. Memastikan dokumen yang diunggah sudah lengkap dan benar sesuai permintaan sistem (bukan asal unggah dokumen) dan diusulkan melalui Pimpinan Perguruan Tinggi;
3. Adanya tambahan dokumen persyaratan usulan pensiun yaitu : scan asli Karis/Karsu, NPWP dan Buku Rekening Bank;
4. Khususnya bagi PNS yang belum memiliki Karis/Karsu, agar segera mengusulkan pembuatannya melalui sistem LLDIKTI Wilayah VI agar tidak menjadi hambatan saat pengusulan pensiun, dengan mekanisme terlampir.

Selanjutnya kami informasikan pula bahwa mekanisme pengusulan pensiun tersebut berlaku pula untuk pengusulan jenis pensiun lainnya (Pensiun Dini, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Anak). Adapun ketentuan dokumen yang diunggah di sistem berupa file PDF kecuali foto diri file JPG/PNG.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Bahmo Widyono Andoko
ID 196808051994031001


MEKANISME

USULAN PENSIUN

BUP (BATAS USIA PENSIUN)


Pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun PNS

DOSEN menginput usulan




**Tombol otomatis muncul 1,5 tahun sebelum BUP*

PT melakukan validasi dan mengajukan usulan



LLDIKTI memproses usulan

LLDIKTI menyampaikan SK



BIRO SDM memproses usulan




MEKANISME

USULAN PENSIUN


DINI ATAU APS (ATAS PERMINTAAN SENDIRI)

Pemberhentian atas permintaan sendiri (APS) yang diajukan oleh PNS dikarenakan pertimbangan tertentu.


DOSEN menginput usulan




PT melakukan validasi dan mengajukan usulan



LLDIKTI menyampaikan SK



BIRO SDM memproses usulan




MEKANISME

USULAN PENSIUN


JANDA / DUDA

Pensiun untuk isteri (bagi PNS pria) atau suami (bagi PNS wanita) apabila PNS tersebut meninggal dunia


Cara I : Ahli waris/keluarga DOSEN menginput usulan




PT melakukan validasi dan mengajukan usulan




LLDIKTI memproses usulan



LLDIKTI menyampaikan SK



BIRO SDM memproses usulan




MEKANISME

USULAN PENSIUN

JANDA / DUDA

Pensiun untuk isteri (bagi PNS pria) atau suami (bagi PNS wanita) apabila PNS tersebut meninggal dunia

Cara II : PT menginput dan mengajukan usulan




MEKANISME

USULAN PENSIUN


ANAK

Pensiun untuk anak apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak menerima pensiun janda atau duda


Cara I : Ahli waris/keluarga DOSEN menginput usulan




PT melakukan validasi dan mengajukan usulan



LLDIKTI menyampaikan SK



BIRO SDM memproses usulan



MEKANISME

USULAN PENSIUN

ANAK

Pensiun untuk anak apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak menerima pensiun janda atau duda

Cara II : PT menginput dan mengajukan usulan

